

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Implementasi penerapan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan yang terkait kerugian perdata akibat pencemaran di Desa Rantau Benar belum dilaksanakan.
2. Kendala atau hambatan yang menyebabkan belum terlaksana Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan khususnya yang terkait dengan kegiatan ekonomi /perdata di Desa Rantau Benar antara lain yang pertama adalah karena masyarakat belum mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak pernah mengajukan permintaan ganti rugi, kedua masyarakat desa juga kurang proaktif atau juga tidak tau cara menuntut hak – hak atas kerugian mereka, dan ketiga karena tidak pernah adanya koordianasi dari pihak desa dengan atasan seperti koordinasi dengan Kepala Desa lalu ke Camat atau ke Dinas Lingkungan Hidup.
3. Belum pernah ada upaya dari pihak masyarakat atau inisiatif masyarakat untuk meminta hak ganti rugi atas permasalahan ini, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya hak – hak mereka yang bisa diperjuangkan terkait hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran terhadap kasus yang terjadi di Desa Rantau Banar Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain:

1. Agar dapat dilaksanakan dengan baik menyelesaikan permasalahan dengan baik. Pentingnya masyarakat untuk ikut andil dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

2. Agar dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk menjelaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Agar diupayakan dan diperjuangkan oleh pihak masyarakat setempat dan tidak berlarut – larut masalah ini untuk kedepannya.

